

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

A. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.¹⁰ Pajak daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.¹¹

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah juga sangat bergantung dari partisipasi aktif masyarakat dan membawa implikasi bagi masyarakat sebagai satu kesatuan integral dari pemerintah daerah yang sangat penting dari sistem pemerintahan, karena penyelenggaraan otonomi ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Partisipasi masyarakat dapat meliputi partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan,

¹⁰Erly, Suandy, *Hukum Pajak*, Selemba Empat, Jakarta, 2011

¹¹Rochmad Sumitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Jakarta, 1979, hlm. 17

pemanfaatan hasil maupun evaluasi. Otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai dengan otonomi keuangan dan ekonomi yang baik. Hal ini berarti secara finansial tidak tergantung pada pemerintah pusat dengan jalan menggali sebanyak mungkin sumber Pendapatan Asli Daerah.

2. Kriteria Pajak Daerah

Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak pusat, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutannya. Pajak pusat yang memungut adalah Pemerintah Pusat, sedangkan pajak daerah yang memungut adalah Pemerintah Daerah. Kriteria pajak daerah secara spesifik ada 4 macam, yaitu¹²:

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri.
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
- c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.
- d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

¹²Davey. K.J, Pembiayaan Pemerintah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga, UI Press, Jakarta, 1998

3. Perbedaan Pajak Daerah dan Pajak Negara

Perbedaan antara pajak daerah dan pajak negara adalah terletak pada¹³:

- a. Pajak negara ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jendral Pajak) yang penggunaan dan alokasinya ditentukan pula oleh pemerintah pusat.
- b. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui pemerintah daerah atau pajak negara yang pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Contoh pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pajak radio.

4. Asas – Asas Pemungutan Pajak

Adapun asas-asas pemungutan pajak diantaranya, adalah¹⁴:

- a. Asas sumber

Asas pemungutan pajak yakni asas sumber adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang tergantung pada adanya sumber penghasilan di suatu negar. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, maka negara tersebut berhak memungut pajak, tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.

- b. Asas Domisili

Asas pemungutan pajak yakni asas Domisili adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang bergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak di suatu negara. Negara di mana wajib pajak itu bertempat tinggal

¹³Haryono, “Urgensi Pajak Daerah dan Penghasilan Daerah dalam Struktur Pendapatan Asli Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal NeO-Bis, Vol 3 No. 2, Desember 2009

¹⁴Saidi. M. Djafar, *Pembaruan Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

berhak mengenakan pajak atas segala penghasilan yang diperoleh dari manapun.

c. Asas Nasional

Asas pemungutan pajak yakni asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.

d. Asas Yuridis

Asas pemungutan pajak yakni asas Yuridis adalah asas yang mengemukakan supaya pemungutan pajak didasarkan pada undang-undang.

e. Asas Ekonomis

Asas pemungutan pajak yakni asas Ekonomis adalah asas yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi dan perekonomian rakyat.

f. Asas Finansial

Asas pemungutan pajak yakni Asas Finansial adalah asas yang menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran untuk memungut pajak harus lebih rendah dari jumlah pajak yang dipungut.

5. Jenis - Jenis Pajak Daerah

Menurut wilayah pemungutannya pajak daerah dibagi menjadi:

a. Pajak Propinsi

Pajak propinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat propinsi. Pajak Propinsi yang berlaku di Indonesia sampai saat ini terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air permukaan

b. Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Pajak Kabupaten/Kota yang berlaku di Indonesia sampai saat ini terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Parkir
- 6) Pajak Penerangan Jalan
- 7) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

6. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Dalam Pasal 96 dan Pasal 97, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adapun tata cara pemungutan pajak daerah, yaitu:

Pasal 96

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 97

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan: a. SKPDKB dalam hal: 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- (3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan

tidak ada kredit pajak. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

7. Pendataan Wajib Pajak Daerah

Pendataan wajib pajak adalah setiap wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau

tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).

B. Pajak Parkir

1. Pengertian Pajak Parkir

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pajak Parkir menyatakan bahwa pajak parkir ini dipungut oleh pemerintah daerah dari pengusaha pengelola perpajakan atau gedung-gedung, hotel, mall atau lokasi lain yang mengelola parkir. Berbeda dengan uang parkir yang dibayar oleh pengendara kendaraan bermotor kepada pengelola atau penjaga parkir (digolongkan sebagai retribusi) yang pada dasarnya digunakan langsung oleh penjaga parkir untuk menjaga kendaraan yang diparkir tersebut.¹⁵

¹⁵Mourin M. Mosal, "Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado", *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 1 No. 4, 2013

2. Objek dan Subjek Pajak Parkir

a. Objek Pajak Parkir

Dalam Pasal 62 ayat (1), Undang Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Dalam Pasal 62 ayat (2), Undang Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- (2) penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawanya sendiri;
- (3) penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
- (4) penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas sampai dengan 10 (sepuluh) kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan kapasitas sampai dengan 20 (dua puluh) kendaraan roda 2 (dua);
- (5) penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor.

b. Subjek Pajak Parkir

Dalam Pasal 63 ayat (1), Undang Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Parkir

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Tarif pajak yang dikenakan atas pajak parkir paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen). Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir tetap dan parkir khusus dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran. Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir progresif dikenakan pajak parkir sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pembayaran. Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi, besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak parkir sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.¹⁶

¹⁶Tarida Elisa Butarbutar, "Analisa Peranan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon", *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 2 No. 4, 2014

4. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak Parkir

Dalam Peraturan Daerah, Walikota sebagai Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

C. Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara.¹⁷ Menurut ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khas disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.¹⁸ Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁹

¹⁷Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Jakarta, 1979, hlm. 17

¹⁸Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1

¹⁹Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta 2010, hlm. 6

Tujuan dari retribusi daerah pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah. Adapun tujuan pemungutan tersebut adalah:

- a. Tujuan utama adalah untuk mengisi kas negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya.
- b. Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.

2. Istilah – Istilah yang Berkaitan dengan Retribusi

- a. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah.
- b. Objek retribusi, adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- c. Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh jasa tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah.
- d. Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah/unit tingkat penggunaan jasa.
- e. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- f. Surat Setoran retribusi daerah yang disebut juga SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melukan pembayaran atau

penyetoran retribusi yang terutang ke kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

3. Fungsi Retribusi Daerah

a. Sumber Pendapatan Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

b. Pengatur Kegiatan Ekonomi Daerah

Retribusi daerah nantinya akan digunakan sebagai pengatur kegiatan ekonomi di daerah. Pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan ekonomi membutuhkan dana atau modal, retribusi daerah inilah yang dijadikan salah satu dana atau modal tersebut.

c. Stabilitas Ekonomi Daerah

Suatu daerah akan menghadapi berbagai masalah dalam bidang ekonomi, misalnya inflasi, pengangguran, kesenjangan ekonomi dan lain-lain. Dalam mengatasi masalah ini, retribusi daerah merupakan modal penting untuk membuat solusi seperti menciptakan lapangan kerja, mengontrol harga pasar, dan lain-lain.

d. Pemerataan dan Pembangunan Pendapatan Masyarakat

Apabila beberapa fungsi sebelumnya teratasi dengan baik, maka pemerataan dan pembangunan terhadap pendapatan masyarakat juga dapat

tercapai sehingga masalah seperti kesenjangan sosial dan pengangguran dapat lebih terkontrol.

4. Objek dan Subjek Retribusi Daerah

Objek retribusi adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Adapun yang menjadi objek dari retribusi daerah adalah berbentuk jasa yang dihasilkan yang terdiri dari:

a. Jasa Umum

Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum meliputi, pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintah.

b. Jasa Usaha

Jasa usaha adalah yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

c. Perizinan Tertentu

Perizinin tertentu pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak dipungut retribusi, akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.²⁰

Subjek retribusi daerah terdiri dari:

a. Subjek Retribusi Jasa Umum

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum.

b. Subjek Retribusi Jasa Usaha

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

c. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

²⁰Ade Sanjaya, Pengertian Retribusi Daerah Makalah dan Definisi Ciri Tujuan Jenis, <http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-retribusi-daerah-makalah-dan.html?m=1> diakses pada Tanggal 9 November 2017, Pukul 19.55

5. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

- a. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- b. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

6. Tata Cara Perhitungan Retribusi Daerah

Dalam Pasal 151, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara perhitungan retribusi daerah:

- a. Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi
- b. Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- c. Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- d. Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

- e. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- f. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

7. Dasar Hukum Retribusi Daerah

Dasar hukum Retribusi Daerah adalah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

D. Retribusi Parkir

Parkir diartikan sebagai suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.²¹ Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²² Retribusi parkir sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang besumber dari masyarakat dimana pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang menginginkan kendaraannya dapat parkir di tempat yang mudah dicapai, salah satunya adalah di tepi jalan umum. Parkir di tepi jalan adalah parkir yang berada pada badan jalan. Maka, jenis parkir ini dapat mengakibatkan turunnya kapasitas

²¹David M.L.Tobing, *Parkir dan Perlindungan Konsumen*, Timpani Agung, Jakarta, 2007, hlm. 1

²²DMCA, Definisi dan Pengertian Retribusi Parkir, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-retribusi-parkir.html?m=1> diakses pada tanggal 9 November 2017, Pukul 20.15

jalan karena mengambil bagian dari jalan sehingga badan jalan menjadi sempit. Seiring berjalannya waktu, ruang parkir yang disediakan oleh pemerintah sangat minim jumlahnya untuk menampung kendaraan bermotor yang kian tahun kian bertambah. Kemudian masyarakat menggunakan ruang yang kosong untuk parkir, maka jalan raya tidak dilewatkan untuk dijadikan tempat parkir.²³

Perbedaan antara pajak parkir dengan retribusi parkir adalah yang dimaksud pajak parkir dalam UU No 34 Thn 2000 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah adalah pajak yang dikenakan terhadap para penyelenggara jasa perparkiran seperti secure parking atau sunparking, yang mana besarnya pajak yang dipungut adalah 20% dari nilai transaksi parkirnya. Sebagai contoh misalnya kita membayar parkir sebesar Rp 2000,- di sebuah tempat perparkiran yang diselenggarakan swasta, maka penyelenggara jasa perparkiran diwajibkan membayar sebesar 20% x 2.000,- kepada pemerintah daerah sebagai pajak parkir. Sedangkan retribusi parkir tepi jalan dan tempat khusus adalah retribusi bila kita parkir ditempat parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah, seperti difasilitas umum.

Adapun umumnya subyek dari retribusi parkir adalah pemakai jasa atau masyarakat yang memarkirkan kendaraan di tepi jalan umum atau tempat-tempat khusus. Wajib retribusi parkir sendiri adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi parkir.

²³Abdiana Ilosa, "Kualitas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta", *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 4 No. 2, 2016

Objek Retribusi Parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun umumnya subjek dari retribusi parkir adalah pemakai jasa atau masyarakat yang memarkir kendaraan dipinggir jalan umum atau tempat-tempat khusus, misalnya pusat pertokoan dan pusat pembelanjaan.

Agar masyarakat tidak salah mengartikan retribusi parkir dengan pajak parkir, berikut adalah penjelasan tentang pajak parkir dalam konteks pajak daerah adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar hukum pengenaan pajak parkir ini diatur pada Bagian Ketiga Belas Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Parkir.

Obyek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan perparkiran di luar badan jalan, penitipan kendaraan bermotor atau persewaan garasi kendaraan bermotor dengan memungut bayaran. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran parkir atau jumlah yang seharusnya dibayarkan (termasuk potongan harga parkir maupun parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir) kepada penyelenggara tempat parkir. Dasar

pengenaan pajak untuk masing-masing daerah dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Tarif Pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 30%.²⁴

Prinsip dan sasaran tarif retribusi parkir bisa saja berbeda sesuai keputusan daerah, misalnya dalam penetapan tarif retribusi parkir ditepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi dari pada ditepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat pengguna jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.²⁵

Retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu:

1. Intensifikasi

Intensifikasi adalah usaha untuk meningkatkan pendapatan dan peran dengan cara lebih mendalam, lebih giat dan efisien, juga mengutamakan pengelolaan secara teknis. Intensifikasi, yaitu:

- a. Memperluas basis penerimaan
- b. Memperkuat proses pemungutan
- c. Meningkatkan pengawasan
- d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

²⁴Mastersite, Forum Pajak Indonesia, <http://forumpajak.org/pajak-parkir/> diakses pada Tanggal 9 November 2017, Pukul 21.05

²⁵Timisela, Stephanny Innagama, Asnawi, Meinarni, dan Yundy “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Jayapura”. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah* Vol. 2 No. 1, 2017

2. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi retribusi juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kewenangan retribusi yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Ekstensifikasi adalah usaha meningkatkan pendapatan dengan cara memperluas obyek, yang dilakukan dengan cara mengadakan perubahan-perubahan, dan melakukan penggalan sumber-sumber pendapatan baru, khususnya di Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara.

Ekstensifikasi diukur melalui tiga indikator yaitu:

- a. Menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor
- b. Memberi kemudahan bagi investor
- c. Peningkatan objek pajak dan retribusi

E. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁶ Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mahmudi menjelaskan (2010: 18) semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin

²⁶Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 51

besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.²⁷ Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kinerja perekonomian suatu daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti laba, dan penjualan saham hak milik daerah serta pinjaman serta Pendapatan Asli Daerah yang sah seperti hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.²⁸ Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah dan hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk mengali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.²⁹

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan

²⁷Rahmawati Widya Putri, “Analisi Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang”, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 8 No. 1, 2016

²⁸HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.78

²⁹Della Novia, “Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010-2012”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 3, 2014

keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.

Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri.³⁰

Fungsi Utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah untuk memuaskan dan memenuhi kepentingan umum. Fungsi ini dicapai melalui program-program pemerintahan daerah yang modalnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa masalah yang teratasi dengan adanya PAD antara lain pengangguran, inflasi, kemunduran ekonomi, dll.

³⁰Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 10

2. Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu³¹:

- a. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari:
 - 1) Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
 - 2) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

³¹Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah

- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
- 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
- b. Retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah

dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli daerah

a. Pengeluaran (Belanja) Pemerintah

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang pemerintah yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota. Besar kecilnya pengeluaran daerah yang dipakai untuk membangun suatu usaha dapat menentukan besar kecilnya laba yang akan diperoleh sehingga akan mempengaruhi pendapatan asli daerah.

b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk dalam suatu daerah akan mempengaruhi pendapatan dan juga belanja dari daerah tersebut. Jumlah penduduk yang tinggi dapat menambah tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi dalam produksi. Penambahan jumlah penduduk merupakan suatu kebutuhan, bukan masalah, tetapi pemerintah harus mampu meningkatkan

kualitas dari setiap individu melalui program-programnya sehingga setiap penduduk akan menguntungkan pemerintah daerah, bukan malah menjadi beban bagi daerah.

4. Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.